



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIANI als SURI bin BASRANI.**
Tempat lahir : Hamak.
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun/16 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Hamak Rt, 003 Rw. 002 Kecamatan Telaga
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019.

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Kgn tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN Kgn tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **SURIANI Als SURI Bin BASRANI**, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIANI Als SURI Bin BASRANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan No. Sin : 2P2-077850 dan Nomor Rangka : MH32P20016Ko78845 tanpa terpasang Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa SURIANI Als SURI Bin BASRANI.

- 1 (satu) buah alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam;
- 1 (satu) unit note book merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna merah;
- 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam;
- 3 (tiga) buah charge/alat pengisi batrai laptop/Note Book warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Drs. SUNARYO Bin (Alm) SAMARI sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018 Nomor.Reg. Perkara: PDM-11/KANDA/01/2019 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **SURIANI Als SURI Bin BASRANI** bersama-sama dengan anak **JAYADI Als JAYA Bin BADERI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang dari mewarung bersama teman terdakwa yakni anak **JAYADI Als JAYA** berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange milik terdakwa lalu terdakwa mampir ke SMP 02 Telaga Langsung, sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa duduk bersandar di depan



pintu depan SMP 02 Telaga Langsung dan pada saat terdakwa bersandar di depan pintu ternyata pintu depan SMP tersebut tidak kuat, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak JAYADI Als JAYA "kaya apa kita mencari uang buat besok untuk belanja mewarung" namun saat itu anak JAYADI Als JAYA tidak menjawab, kemudian terdakwa punya ide atau saran untuk membongkar pintu SMP 02 Telaga Langsung siapa tau ada uang atau barang yang bisa dijadikan uang untuk mewarung besok harinya, lalu terdakwa mengajak anak JAYADI Als JAYA pulang arah kerumah untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk merusak atau mencongkel kunci pintu sekolahan kemudian sesampainya di depan bengkel tambal ban dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa menemukan alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;

- Bahwa setelah menemukan alat tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung turun untuk berusaha merusak kunci pintu depan SMP 02 Telaga Langsung tersebut, saat itu terdakwa berbagi tugas dengan anak JAYADI Als JAYA yang mana terdakwa bertugas merusak atau mencongkel kunci pintu sedangkan anak JAYADI Als JAYA mengawasi kalau ada orang yang lewat, setelah berhasil merusak kunci kemudian terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA masuk ke dalam ruang sekolah dan terdakwa melihat kantor ruang kepala sekolah dalam keadaan terkunci, saat itu juga terdakwa merusak dan membongkar kunci ruang kepala sekolah tersebut dan setelah berhasil membongkar terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA masuk dengan menggunakan senter dari mancis lalu terdakwa melihat Almari didalam ruang kepala sekolah tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak JAYADI Als JAYA dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter milik terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa simpan sementara dikebun di belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui



orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa melintas di Jalan Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan sepeda motor milik terdakwa datang petugas kepolisian dari Sektor Telaga Langsat mengamankan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ke Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedangkan anak JAYADI Als JAYA juga berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada saat berada didepan rumah terdakwa memperbaiki sepeda motor, setelah itu terdakwa menunjukkan letak penyimpanan barang-barang hasil curian tersebut kepada petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di amankan ke Polsek Telaga Langsat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Drs. SUNARYO Bin (Alm) SAMARI sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan No. Sin : 2P2-077850 dan Nomor Rangka : MH32P20016Ko78845 tanpa terpasang Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam;
- 1 (satu) unit note book merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna merah;
- 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam;
- 3 (tiga) buah charge/alat pengisi batrai laptop/Note Book warna hitam;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. SUNARYO Bin (Alm) SAMARI;

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna Merah, 1 (satu) unit Note Book Merk hp warna Hitam serta 3 (tiga) buah Charge / alat pengisi batrai Laptop / Note Book warna Hitam yang sebelumnya ditaruh atau disimpan dalam Almari Kepala Sekolah dan yang terakhir mengunci ruangan kepala sekolah adalah saksi sendiri sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu saksi diberitahu oleh Sdr. RAHMI yang memberitahukan bahwa kantor di jebol orang dan Laptop serta NoteBook hilang di ambil oleh orang yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Laptop / Note Book milik SMP 02 Telaga Langsung hilang kemudian saksi dengan dibantu oleh guru lain berusaha mencari di sekeliling ruang SMP, lalu keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Telaga Langsung guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA pada saat sudah diamankan kalau mereka masuk kedalam ruang kantor sekolah dan masuk ke ruang kepala sekolah dengan cara merusak atau mencongkel kunci sehingga kunci rusak sehingga mereka bisa masuk kedalam ruang kepala sekolah dan mengambil barang di dalam almari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMP 02 telaga Langsung tidak ada petugas jaga yang ditugaskan pada saat malam hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SAPRAINI Bin M. JAFAR;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna Merah, 1 (satu) unit Note Book Merk hp warna Hitam serta 3 (tiga) buah Charge / alat pengisi batrai Laptop / Note Book warna Hitam yang sebelumnya ditaruh atau disimpan dalam Almari Kepala Sekolah dan yang terakhir mengunci ruangan kepala sekolah adalah saksi korban Drs. SUNARYO sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat saksi hendak membersihkan ruangan, saksi melihat pintu kantor dalam keadaan terbuka dan kunci dalam keadaan rusak, kemudian saksi melakukan pengecekan ternyata laptop / Noote book milik SMP 02 Telaga Langsung hilang diambil orang;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Laptop / Note Book milik SMP 02 Telaga Langsung Hilang kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdri. RAHMI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA pada saat sudah diamankan kalau mereka masuk kedalam ruang kantor sekolah dan masuk ke ruang kepala sekolah dengan cara merusak atau mencongkel kunci sehingga kunci rusak sehingga mereka bisa masuk kedalam ruang kepala sekolah dan mengambil barang di dalam almari;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMP 02 Telaga Langsung tidak ada petugas jaga yang ditugaskan pada saat malam hari dan saksi adalah petugas kebersihan kantor, pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi sendiri di Desa Hamak Timur Rt. 01 Kec. Telaga Langsung Kab. HSS;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi JAYADI Als JAYA Bin BADERI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama anak berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna Merah, 1 (satu) unit Note Book Merk hp warna Hitam serta 3 (tiga) buah Charge / alat pengisi batrai Laptop / Note Book warna Hitam yang sebelumnya ditaruh atau disimpan dalam Almari Kepala Sekolah;
- Bahwa ketika anak pulang dari mewarung bersama terdakwa mampir ke SMP 02 Telaga Langsung yang mana pada saat itu anak diboncengkan dengan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung anak singgah dan kemudian terdakwa duduk bersandar didepan pintu bagian depan SMP 02 Telaga Langsung, pada saat terdakwa bersandar didepan pintu ternyata pintu depan SMP tidak kuat;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak "kaya apa kita mencari uang buat besok untuk belanja mewarung" namun saat itu anak tidak menjawab, kemudian terdakwa punya ide atau saran untuk membongkar pintu SMP 02 Telaga Langsung siapa tau ada uang atau barang yang bisa dijadikan uang untuk mewarung besok harinya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa mengajak anak pulang arah kerumah untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk merusak atau mencongkel kunci pintu sekolahan kemudian sesampainya di depan bengkel tambal ban dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa menemukan alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;
- Bahwa setelah menemukan alat tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa bersama anak langsung turun untuk berusaha merusak kunci pintu depan SMP 02 Telaga Langsung tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa berbagi tugas dengan anak yang mana terdakwa bertugas merusak atau mencongkel kunci pintu sedangkan anak mengawasi kalau ada orang yang lewat;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kemudian terdakwa dan anak masuk ke dalam ruang sekolah dan melihat kantor ruang kepala sekolah dalam keadaan terkunci, saat itu juga terdakwa merusak dan membongkar kunci ruang kepala sekolah tersebut;
- Bahwa dan setelah berhasil membongkar terdakwa bersama anak masuk lalu melihat Almari didalam ruang kepala sekolah tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter milik terdakwa dan anak yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut sementara disimpan dikebun di belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui orang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita datang petugas kepolisian dari Sektor Telaga Langsung mengamankan anak didepan rumah, kemudian anak melihat kalau terdakwa juga diamankan;
- Bahwa setelah itu anak mengakui perbuatan anak dan terdakwa lalu menunjukan letak penyimpanan barang-barang hasil curian tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak beserta barang bukti diamankan di Polsek Telaga Langsat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa untuk kesepakatan pembagian hasil penjualan barang curian tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama untuk mewarung anak dengan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna Merah, 1 (satu) unit Note Book Merk hp warna Hitam serta 3 (tiga) buah Charge / alat pengisi batrai Laptop / Note Book warna Hitam milik saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya ditaruh atau disimpan dalam Almari Kepala Sekolah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang dari mewarung bersama anak JAYADI Als JAYA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange milik terdakwa lalu terdakwa mampir ke SMP 02 Telaga Langsat;
- Bahwa sesampainya di SMP 02 Telaga Langsat kemudian terdakwa duduk bersandar di depan pintu depan SMP 02 Telaga Langsat dan pada saat terdakwa bersandar di depan pintu ternyata pintu depan SMP tersebut tidak kuat;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak JAYADI Als JAYA “kaya apa kita mencari uang buat besok untuk belanja mewarung” namun saat itu anak JAYADI Als JAYA tidak menjawab;
- Bahwa kemudian terdakwa punya ide atau saran untuk membongkar pintu SMP 02 Telaga Langsat siapa tau ada uang atau barang yang bisa dijadikan uang untuk mewarung besok harinya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa mengajak anak JAYADI Als JAYA pulang arah kerumah untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk merusak atau mencongkel kunci pintu sekolahan kemudian sesampainya di depan bengkel tambal ban dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa menemukan alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;
- Bahwa setelah menemukan alat tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung turun untuk berusaha merusak kunci pintu depan SMP 02 Telaga Langsung tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa berbagi tugas dengan anak JAYADI Als JAYA yang mana terdakwa bertugas merusak atau mencongkel kunci pintu sedangkan anak JAYADI Als JAYA mengawasi kalau ada orang yang lewat;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kemudian terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA masuk ke dalam ruang sekolah dan terdakwa melihat kantor ruang kepala sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat itu juga terdakwa merusak dan membongkar kunci ruang kepala sekolah tersebut dan setelah berhasil membongkar terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA masuk dengan menggunakan senter dari mancis;
- Bahwa lalu terdakwa melihat Almari didalam ruang kepala sekolah tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak JAYADI Als JAYA dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter milik terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa simpan sementara dikebun di belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa melintas di Jalan Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor milik terdakwa datang petugas kepolisian dari Sektor Telaga Langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan letak penyimpanan barang-barang hasil curian tersebut kepada petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di amankan ke Polsek Telaga Langsung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna Merah, 1 (satu) unit Note Book Merk hp warna Hitam serta 3 (tiga) buah Charge / alat pengisi batrai Laptop / Note Book warna Hitam milik saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya ditaruh atau disimpan dalam Almari Kepala Sekolah;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang dari mewarung bersama anak JAYADI Als JAYA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange milik terdakwa lalu terdakwa mampir ke SMP 02 Telaga Langsung;
- Bahwa benar sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa duduk bersandar di depan pintu depan SMP 02 Telaga Langsung dan pada saat terdakwa bersandar di depan pintu ternyata pintu depan SMP tersebut tidak kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak JAYADI Als JAYA “kaya apa kita mencari uang buat besok untuk belanja mewarung” namun saat itu anak JAYADI Als JAYA tidak menjawab;
- Bahwa kemudian terdakwa punya ide atau saran untuk membongkar pintu SMP 02 Telaga Langsung siapa tau ada uang atau barang yang bisa dijadikan uang untuk mewarung besok harinya;
- Bahwa benar terdakwa mengajak anak JAYADI Als JAYA pulang arah kerumah untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk merusak atau mencongkel kunci pintu sekolahan kemudian sesampainya di depan bengkel tambal ban dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa menemukan alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;
- Bahwa benar setelah menemukan alat tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung turun untuk berusaha merusak kunci pintu depan SMP 02 Telaga Langsung tersebut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berbagi tugas dengan anak JAYADI Als JAYA yang mana terdakwa bertugas merusak atau mencongkel kunci pintu sedangkan anak JAYADI Als JAYA mengawasi kalau ada orang yang lewat;
- Bahwa benar setelah berhasil merusak kunci kemudian terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA masuk ke dalam ruang sekolah dan terdakwa melihat kantor ruang kepala sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa merusak dan membongkar kunci ruang kepala sekolah tersebut dan setelah berhasil membongkar terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA masuk dengan menggunakan senter dari mancis;
- Bahwa benar lalu terdakwa melihat Almari didalam ruang kepala sekolah tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak JAYADI Als JAYA dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jupiter milik terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian;

- Bahwa benar kemudian barang-barang tersebut terdakwa simpan sementara dikebun di belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa melintas di Jalan Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan sepeda motor milik terdakwa datang petugas kepolisian dari Sektor Telaga Langsat mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menunjukkan letak penyimpanan barang-barang hasil curian tersebut kepada petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di amankan ke Polsek Telaga Langsat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **SURIANI als SURI bin BASRANI** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 : Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna Merah, 1 (satu) unit Note Book Merk hp warna Hitam serta 3 (tiga) buah Charge / alat pengisi batrai Laptop / Note Book warna Hitam milik saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya ditaruh atau disimpan dalam Almari Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang dari mewarung bersama anak JAYADI Als JAYA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange milik terdakwa lalu terdakwa



mampir ke SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa duduk bersandar di depan pintu depan SMP 02 Telaga Langsung dan pada saat terdakwa bersandar di depan pintu ternyata pintu depan SMP tersebut tidak kuat, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak JAYADI Als JAYA “kaya apa kita mencari uang buat besok untuk belanja mewarung” namun saat itu anak JAYADI Als JAYA tidak menjawab kemudian terdakwa punya ide atau saran untuk membongkar pintu SMP 02 Telaga Langsung siapa tau ada uang atau barang yang bisa dijadikan uang untuk mewarung besok harinya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak anak JAYADI Als JAYA pulang arah kerumah untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk merusak atau mencongkel kunci pintu sekolahan kemudian sesampainya di depan bengkel tambal ban dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa menemukan alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi lalu setelah menemukan alat tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung turun untuk berusaha merusak kunci pintu depan SMP 02 Telaga Langsung tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa berbagi tugas dengan anak JAYADI Als JAYA yang mana terdakwa bertugas merusak atau mencongkel kunci pintu sedangkan anak JAYADI Als JAYA mengawasi kalau ada orang yang lewat;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kemudian terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA masuk ke dalam ruang sekolah dan terdakwa melihat kantor ruang kepala sekolah dalam keadaan terkunci lalu saat itu juga terdakwa merusak dan membongkar kunci ruang kepala sekolah tersebut dan setelah berhasil membongkar terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA masuk dengan menggunakan senter dari mancis selanjutnya terdakwa melihat Almari didalam ruang kepala sekolah tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak JAYADI Als JAYA dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter milik terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan sementara dikebun di belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa melintas di Jalan Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan sepeda motor milik terdakwa datang petugas kepolisian dari Sektor Telaga Langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak JAYADI Als JAYA dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter milik terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan sementara dikebun di belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa melintas di Jalan Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan sepeda motor milik terdakwa datang petugas kepolisian dari Sektor Telaga Langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang dari mewarung bersama anak JAYADI Als JAYA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange milik terdakwa lalu terdakwa mampir ke SMP 02 Telaga Langsat dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsat kemudian terdakwa duduk bersandar di depan pintu depan SMP 02 Telaga Langsat dan pada saat terdakwa bersandar di depan pintu ternyata pintu depan SMP tersebut tidak kuat, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak JAYADI Als JAYA “kaya apa kita mencari uang buat besok untuk belanja mewarung” namun saat itu anak JAYADI Als JAYA tidak menjawab kemudian terdakwa punya ide atau saran untuk membongkar pintu SMP 02 Telaga Langsat siapa tau ada uang atau barang yang bisa dijadikan uang untuk mewarung besok harinya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak anak JAYADI Als JAYA pulang arah kerumah untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk merusak atau mencongkel kunci pintu sekolahan kemudian sesampainya di depan bengkel tambal ban dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa menemukan alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi lalu setelah menemukan alat tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah SMP 02 Telaga Langsat dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsat kemudian terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung turun untuk berusaha merusak kunci pintu depan SMP 02 Telaga Langsat tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa berbagi tugas dengan anak JAYADI Als JAYA yang mana terdakwa bertugas merusak atau mencongkel kunci pintu sedangkan anak JAYADI Als JAYA mengawasi kalau ada orang yang lewat;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kemudian terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA masuk ke dalam ruang sekolah dan terdakwa melihat kantor ruang kepala sekolah dalam keadaan terkunci lalu saat itu juga terdakwa merusak dan membongkar kunci ruang kepala sekolah tersebut dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil membongkar terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA masuk dengan menggunakan senter dari mancis selanjutnya terdakwa melihat Almari didalam ruang kepala sekolah tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak JAYADI Als JAYA dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter milik terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan sementara dikebun di belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa melintas di Jalan Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan sepeda motor milik terdakwa datang petugas kepolisian dari Sektor Telaga Langsung mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan.

Menimbang bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kantor Ruang Kepala Sekolah SMP 02 Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna Merah, 1 (satu) unit Note Book Merk hp warna Hitam serta 3 (tiga) buah Charge / alat pengisi batrai Laptop / Note Book warna Hitam milik saksi korban Drs. SUNARYO sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya ditaruh atau disimpan dalam Almari Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang dari mewarung bersama anak JAYADI Als JAYA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange milik terdakwa lalu terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ke SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa duduk bersandar di depan pintu depan SMP 02 Telaga Langsung dan pada saat terdakwa bersandar di depan pintu ternyata pintu depan SMP tersebut tidak kuat, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak JAYADI Als JAYA “kaya apa kita mencari uang buat besok untuk belanja mewarung” namun saat itu anak JAYADI Als JAYA tidak menjawab kemudian terdakwa punya ide atau saran untuk membongkar pintu SMP 02 Telaga Langsung siapa tau ada uang atau barang yang bisa dijadikan uang untuk mewarung besok harinya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak anak JAYADI Als JAYA pulang arah kerumah untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk merusak atau mencongkel kunci pintu sekolahan kemudian sesampainya di depan bengkel tambal ban dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa menemukan alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi lalu setelah menemukan alat tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah SMP 02 Telaga Langsung dan sesampainya di SMP 02 Telaga Langsung kemudian terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung turun untuk berusaha merusak kunci pintu depan SMP 02 Telaga Langsung tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa berbagi tugas dengan anak JAYADI Als JAYA yang mana terdakwa bertugas merusak atau mencongkel kunci pintu sedangkan anak JAYADI Als JAYA mengawasi kalau ada orang yang lewat;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kemudian terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA masuk ke dalam ruang sekolah dan terdakwa melihat kantor ruang kepala sekolah dalam keadaan terkunci lalu saat itu juga terdakwa merusak dan membongkar kunci ruang kepala sekolah tersebut dan setelah berhasil membongkar terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA masuk dengan menggunakan senter dari mancis selanjutnya terdakwa melihat Almari didalam ruang kepala sekolah tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) unit laptop serta 3 (tiga) unit NoteBook beserta chargenya tersusun di dalam Almari, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada anak JAYADI Als JAYA dan ditaruh didalam kotak bekas air mineral setelah itu terdakwa bersama anak JAYADI Als JAYA langsung meninggalkan ruangan SMP 02 Telaga Langsung tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter milik terdakwa dan anak JAYADI Als JAYA yang dibelakang sambil membawa barang hasil curian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan No. Sin: 2P2-077850 dan Nomor Rangka : MH32P20016Ko78845 tanpa terpasang Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit note book merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna merah;
 - 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam;
 - 3 (tiga) buah charge/alat pengisi batrai laptop/Note Book warna hitam;
- akan ditemukan statusnya dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP , Jo Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SURIANI als SURI bin BASRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan No. Sin :2P2-077850 dan Nomor Rangka : MH32P20016Ko78845 tanpa terpasang Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa SURIANI Als SURI Bin BASRANI.

- 1 (satu) buah alat penguit atau pencongkel ban yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO MODEL M54SR warna hitam;
- 1 (satu) unit note book merk ACCER Aspire One Model No. ZG8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER Aspire One Model No. KAV60 warna merah;
- 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam;
- 3 (tiga) buah charge/alat pengisi batrai laptop/Note Book warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. SUNARYO Bin (Alm) SAMARI sebagai perwakilan dari pihak SMP 02 Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari RABU tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami **BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH** dan **AKHMAD ROSADY, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. TAWAHIDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh **NISA SRI HANDAYANI, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD DENY FIRDAUS , SH

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH

AKHMAD ROSADY, SH.MH

Panitera Penganti

